



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 98 /K/411.013/2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Romawi VII angka 1 point b Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/2491/206/2009 tanggal 11 Mei 2009 perihal Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2009 serta dalam rangka memperlancar pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kabupaten Nganjuk, maka perlu membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/2491/206/2009 tanggal 11 Mei 2009 perihal Petunjuk Teknis Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
2. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
3. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa dan Kelurahan selama pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di setiap Desa dan Kelurahan;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK
Pada tanggal : 30 Juni 2009

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/ 98 /K/411.013/2009
 TANGGAL : 30 Juni 2009

**DAFTAR TIM FASILITASI BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT
 KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	1. Bupati Nganjuk
		2. Wakil Bupati Nganjuk
		3. Muspida Kabupaten Nganjuk
		4. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk
6.	Bidang-Bidang	
	a. Bidang Kemasyarakatan:	
	Ketua	Kepala Kantor Kesbang dan Politik Daerah Kabupaten Nganjuk
	Anggota :	1. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada BAPEMAS PEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk
		6. Kabag Bina Mitra Polres Nganjuk
		7. Pasi Ops. Kodim 0810 Nganjuk
	b. Bidang Ekonomi	
	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk
	Anggota :	1. Kepala Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk
		2. Kepala Dinas Perindagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk
		3. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk
		5. Kepala Bidang UEM dan TTG pada BAPEMASPEMDES Daerah Kabupaten Nganjuk

1	2	3
	<p>c. Bidang Sosial Budaya Ketua Anggota :</p> <p>d. Bidang Lingkungan Ketua Anggota :</p>	<p>Kepala BPPKB Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk 5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk <p>Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk

BUPATI NGANJUK

Dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005